

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan:

1. Faktor yang melatarbelakangi keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam Masa Iddah Istri terbit pada tanggal 29 Oktober 2021 adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang.
2. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam Masa Iddah Istri perspektif hak-hak perempuan dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Namun bila pernikahan itu terjadi, maka bila ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan itu juga sesuai dengan Pasal 4 dan menguatkan asas monogami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan masalah, saran yang perlu disampaikan ialah:

1. Sebaiknya surat edaran tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan kasus yang berkaitan, karena surat edaran tersebut relevan demi mengantisipasi adanya pelanggaran hukum agar

tidak terjadi permasalahan yang lainnya. Dan diharapkan sang suami mengikuti aturan hukum sesuai aturan yang berlaku.

2. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama adalah bila dalam surat edaran lama tidak dijalankan maka diharapkan dengan adanya surat edaran baru dapat dilaksanakan dengan konsisten.